



PENETAPAN

Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Samaenre Desa Kinapasan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di Dusun Samaenre Desa Kinapasan, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli., tanggal 10 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005;

Pen. Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli.

hal. 1 dari 5



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Kinapasan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sri Windiardina binti Husaeni, umur 16 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Viko yang tinggal di
Kampung Subur, Desa Sandana;
 - b. Tergugat kembali menjalin hubungan dengan beberapa wanita;
 - c. Tergugat selalu membohongi penggugat;
 - d. Tergugat memukul penggugat pada saat penggugat memukul teman wanita tergugat yang
 bernama Indah dan tinggal di Ogomoli;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 Oktober 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat dan tinggal bersama orang tua tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXX xxxxx xxxxx xxxxx) kepada Penggugat (XXXXXXX xxxxx xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, para pihak hadir dipersidangan maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 para pihak diperintahkan menempuh proses mediasi, maka di tunjuk saudara Mujiburrokhman,S.Ag,M.Ag sebagai Mediator pada perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, ternyata berhasil mencapai perdamaian dan kembali hidup rukun;

Bahwa, oleh karena mediasi telah berhasil mencapai perdamaian, maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Pen. Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli.

hal. 3 dari 5



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (duaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Selasa* tanggal 15 *Nopember* 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqaidah* 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif,SHI**, dan **Arief Rahman,SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh

Pen. Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli.

hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muh. Syarif,SHI

Arief Rahman,SH

Panitera Pengganti,

Suwardi,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses(ATK Perkara)	Rp. 50.000,
3. Panggilan-panggilan	Rp. 200.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Meterai	Rp. 6.000,
J u m l a h	Rp. 291.000,

(dua ratus Sembilan puluh satu ri

Pen. Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Tli.

hal. 5 dari 5